

## HARI DISABILITAS INTERNASIONAL

<sup>1</sup>Bastiana, <sup>2</sup>Anggriyani Restiowati Lahay, <sup>3</sup>Mawaddah Warahmah Taufiq, <sup>4</sup>Astika Madhani  
<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>[bastiana@unm.ac.id](mailto:bastiana@unm.ac.id), <sup>2</sup>[angglahay09@gmail.com](mailto:angglahay09@gmail.com), <sup>3</sup>[mawaddahtaufiq09@gmail.com](mailto:mawaddahtaufiq09@gmail.com),  
<sup>4</sup>[astikamadhanni110499@gmail.com](mailto:astikamadhanni110499@gmail.com)

### ABSTRAK

Hari Disabilitas Internasional atau HDI merupakan peringatan internasional yang dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1992 dimana diperingati setiap tahunnya pada tanggal 3 Desember diseluruh dunia. Hari Disabilitas Internasional ini diperingati secara internasional untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas baik itu dalam aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Momen ini juga dijadikan ajang apresiasi untuk merayakan pencapaian dan kontribusi penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, penyandang disabilitas memiliki hak yang diatur dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 15 April 2016. Sesama warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, kita harus saling menghargai dan menghormati tanpa ada diskriminasi terhadap perbedaan. Dengan memperingati Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember, kita sudah mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas. Hari Disabilitas juga biasa dilaksanakan dengan berbagai macam dan bentuk kegiatan. Seperti di SLB-C YPPLB Makassar, Mahasiswa KKN-PPL UNM mengadakan lomba untuk siswa penyandang disabilitas. Kegiatan ini berjalan lancar dan dengan suasana yang meriah dan bahagia yang terlihat pada wajah siswa, guru maupun orang tua siswa.

**Kata kunci:** Hari Disabilitas Internasional, Penyandang Disabilitas, Hak dan Kewajiban

### ABSTRACT

*International Day of People with Disability or HDI is an international commemoration promoted by the United Nations (UN) in 1992 which is celebrated annually on December 3 throughout the world. International Day of People with Disability is celebrated internationally to increase public awareness and understanding of persons with disabilities in terms of political, social, economic and cultural life. This moment is also used as an appreciation event to celebrate the achievements and contributions of persons with disabilities. To realize equal rights and opportunities for persons with disabilities towards a life that is prosperous, independent, and without discrimination, persons with disabilities have the rights stipulated in the law on persons with disabilities number 8 of 2016 which came into effect since April 15<sup>th</sup>, 2016. Fellow Indonesian citizens who have rights and obligations regulated in law, we must respect and respect each other without any discrimination against differences. By commemorating International Day of People with Disability on December 3, we have supported and appreciated what people with disabilities are doing. Disability Day is also commonly held with various kinds and forms of activities. As in SLB-C YPPLB Makassar, KKN PPL UNM students held competitions for students with disabilities. This activity runs smoothly and with a lively and happy atmosphere that can be seen on the faces of students, teachers and parents of students.*

**Keywords:** World Disability Day, Persons with Disabilities, Rights and Obligations

## PENDAHULUAN

HDI merupakan salah satu langkah untuk mendukung advokasi terhadap aksesibilitas difabel berbagai tingkat di Indonesia. Langkah-langkah advokasi secara aktif dilakukan oleh organisasi dan kelompok difabel di berbagai tingkat melalui kelompok dan perkumpulannya, dengan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pemerintah maupun non-Pemerintah, salah satunya HDI. Tujuannya adalah mendapatkan kesetaraan di segala bidang di masyarakat. Perjuangan advokasi kelompok difabel juga memerlukan merek yang kuat, termasuk dalam HDI, agar menjadi kelompok yang memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara; masyarakat tanpa diskriminasi, posisi yang sama di pemerintahan, dan berbagai aspek sosial. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam struktural masyarakat tentang difabel terpenuhi. Melindungi, mengayomi, dan memberikan akses sesuai dengan ke-butuhan dari masing-masing difabilitas-nya. Selain itu tujuan lainnya adalah agar masyarakat luas dapat turut menikmati berbagai karya dan kemampuan yang dimiliki para penyandang disabilitas. Sehingga masyarakat akan lebih memahami dan lebih peduli tentang ragam disabilitas yang ada di sekitar dengan memberikan kesempatan yang sama serta menyediakan aksesibilitas untuk berpartisipasi aktif sebagaimana warga negara lainnya.

Setiap 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian kpd perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, komitmen pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terwujud dalam lahirnya UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya ada 24 hak penyandang disabilitas yang diatur. Hari Disabilitas Internasional atau International Day of People with Disability (IDPwD) jatuh pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Hari Disabilitas diperingati secara internasional untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap penyandang disabilitas. Peringatan tahunan Hari Disabilitas Internasional ini diproklamasikan pada 1992 oleh Majelis Umum PBB 47/3. Hari Disabilitas ini diperingati untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan para penyandang disabilitas di semua bidang dan pembangunan. Hari ini juga dibuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap situasi para difabel di setiap aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang diadopsi pada 2006, telah semakin memajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas dalam implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan kerangka kerja pembangunan internasional lainnya. Beberapa kerangka kerja pembangunan internasional yang dimaksud seperti Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, Piagam tentang Penyertaan Penyandang Disabilitas dalam Aksi Kemanusiaan, Agenda Urban Baru, dan Agenda Aksi Addis Ababa tentang Pendanaan untuk Pembangunan. Setiap tahun PBB membuat tema untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Tema tahunan ini memberikan fokus menyeluruh tentang bagaimana masyarakat dapat berjuang untuk inklusivitas melalui penghapusan hambatan fisik, teknologi, dan sikap untuk para penyandang cacat. Ini telah terjadi sejak 1992 ketika Majelis Umum menyatakan 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanaan. Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang disabilitas akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial dalam Undang-undang ini adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan upaya dimaksud, diharapkan penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas pada khususnya.

Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemberdayaan penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, Undang-undang ini disusun dengan meletakkan masalah penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan kesamaan kesempatan sebagai materi pokok.

Untuk memastikan persepsi masyarakat itu benar adanya, para penyandang disabilitas pun harus memaknai dirinya dengan cara yang benar. Para penyandang disabilitas harus lebih sering muncul di masyarakat, baik secara fisik maupun secara virtual, agar kehadiran penyandang disabilitas dapat dirasakan oleh masyarakat yang tidak menyandang disabilitas. Kedua pihak harus lebih sering berinteraksi, agar masing-masing saling mengenal dan memahami, sehingga selanjutnya dapat bersikap dan berperilaku yang tepat.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi umum Penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami beragam bentuk pelanggaran HAM, antara lain berupa tindakan diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, pengusiran, ejekan-hinaan, penyerangan, pemerkosaan, kekerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Beragam bentuk pelanggaran HAM ini mengakibatkan perendahan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga dan masyarakat sekitar. Penyandang disabilitas sering diidentikkan dengan orang yang sakit, yang lemah tak berdaya, dan tidak produktif. Penyandang disabilitas juga masih mengalami perlakuan diskriminasi karena alasan disabilitas yang mereka sandang. Lingkungan sekitar mereka yang tidak aksesibel menyebabkan aktivitas dan mobilitas penyandang disabilitas menjadi sangat terbatas dan terhambat. Di lingkungan keluarga, masih banyak orangtua dan keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas merasa malu memiliki anggota keluarga disabilitas, menganggap sebagai aib bila memiliki anak disabilitas karenanya masih ada orangtua yang menyembunyikan anaknya, anaknya tidak disekolahkan dengan berbagai alasan, bahkan sampai ada yang tega membuang anaknya yang disabilitas. Lingkungan sosial di sekitar penyandang disabilitas masih ada yang kurang menerima keberadaan penyandang disabilitas untuk berbaur secara inklusif dengan masyarakat lainnya dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminatif karena alasan kedisabilitan juga sering dilakukan oleh pihak swasta dan aparat pemerintah. Mereka yang seharusnya bertugas memberikan layanan dalam prakteknya seringkali melayani disabilitas secara tidak wajar dan layak karena melayani penyandang disabilitas dinilai terlalu merepotkan dan butuh waktu layanan yang lama. Berbagai perlakuan diskriminatif lainnya diantaranya: penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk di sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang

dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang disabilitas di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Begitu pula di bidang kesehatan berupa diskriminasi keterangan tidak sehat terhadap penyandang disabilitas sehingga sulit mendapatkan akses pekerjaan atau mengikuti ujian seleksi pendidikan lanjutan, di bidang politik penyelenggara pemilu kurang memperhatikan fasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga hak politiknya tidak berjalan maksimal, dalam bidang hukum penyandang disabilitas sebagai korban tindakan kriminal masih mendapat perlakuan yang tidak adil, serta bidang lainnya yang sangat membutuhkan perhatian semua pihak.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 6.640.000 orang. Dapat diperkirakan jumlahnya sudah bertambah banyak pada 2017. Namun, hingga kini kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dilihat dari segi pendidikan dan pekerjaan, serta kemudahan akses mereka untuk bergerak. Masih menurut data dari Susenas, kurang dari lima persen dari total penyandang disabilitas bisa tamat sekolah dasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya akses ke sekolah inklusif, stigma yang kurang tepat untuk pendidikan penyandang disabilitas, dan kurangnya dana untuk biaya pendidikan. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial mengajukan Peraturan Presiden untuk mengutamakan penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional. Mereka juga mengupayakan perluasan ruang untuk penyandang disabilitas berekspresi.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan bahwa empat persen dari warga penyandang disabilitas berusia kerja masih menganggur. Dibandingkan negara-negara lain, jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pelaku usaha informal di Indonesia juga masih kurang banyak. Di sini, pelaku usaha informal baru sebesar dua persen, sedangkan Malaysia empat persen, Singapura tujuh persen, dan China 10 persen. Hanif pun berjanji akan terus mendorong dinas terkait untuk memberikan pelatihan dan akses kerja kepada penyandang disabilitas. Saat ini, perusahaan swasta sudah diwajibkan untuk menerima satu persen penyandang disabilitas, sedangkan BUMN dan BUMD sebesar dua persen.

Penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Jakarta, belum memiliki akses untuk bergerak yang memadai. Contohnya, transportasi publik yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan penyandang disabilitas. Meski hampir semua transportasi umum sudah menyediakan bangku prioritas untuk penyandang disabilitas, mereka masih mengalami kesulitan untuk menjangkau halte atau tempat pemberhentian angkutan karena letaknya yang sering kali cukup jauh. Belum lagi, banyak tempat pemberhentian angkutan umum yang mengharuskan penumpang naik tangga terlebih dahulu tanpa disediakan lift. Para pegawai angkutan publik juga masih dianggap belum memberikan bantuan pelayanan untuk penumpang difabel secara maksimal.

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama juga dalam dunia kerja. Meski begitu, di tengah keterbatasan mereka, tetap saja ada tantangan atau kendala yang dihadapi khususnya di tempat kerja. Ada beberapa elemen yang masih mempersulit kaum disabilitas dalam bekerja.

Perusahaan saat ini harus merancang tempat kerja ramah disabilitas sehingga hal itu bisa menjadi dukungan bagi mereka.

#### 1. Sarana Infrastruktur

Tantangan terbesar adalah soal sarana infrastruktur yang harus memadai. Misalnya penyandang disabilitas yang kehilangan anggota gerak, memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, mungkin sulit untuk menggunakan lift, eskalator, atau tangga standar. Solusinya yaitu dengan memberi jalan yang lebih landai dengan rel pemandu, meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya, tempat istirahat, jalan mudah untuk masuk dan titik naik kendaraan, pintu yang dilengkapi sensor, alat tulis kantor yang disesuaikan dan berbagai modifikasi lainnya

#### 2. Teknologi

Tantangan lain adalah memahami dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru dalam organisasi. Misalnya, penyandang tunanetra mungkin menghadapi kesulitan dalam menggunakan layar sentuh atau bahkan mengoperasikan komputer. Solusinya yaitu perangkat lunak khusus seperti pembaca layar atau yang dapat mengubah ucapan menjadi teks bisa lebih solutif. Teks real-time ke konverter braille, pembaca e-Braille, akan membantu mereka.

### 3. Komunikasi

Dalam berinteraksi di dunia kerja pasti membutuhkan komunikasi. Apalagi jika bergerak di bidang jasa. Penyandang disabilitas yang mengalami gangguan bicara bisa diberi jalan keluar. Adapun solusinya dengan Teknologi, anda akan menemukan aplikasi yang menerjemahkan pengucapan yang tidak dapat dipahami ke bentuk yang dapat dimengerti. Perangkat lunak yang dapat membaca gerakan mata atau isyarat saat ini sudah diciptakan. Atau bisa melalui tulisan untuk memahami mereka.

### 4. Pola pikir

Tantangan terbesar di tempat kerja yaitu menghadapi stigma yang ada di antara rekan kerja. Ketika berhadapan dengan disabilitas, karyawan mungkin cenderung punya sikap merendahkan.. Solusinya yaitu edukasi dan kesadaran dalam organisasi adalah solusi untuk situasi seperti itu. Membuat karyawan sadar bahwa disabilitas punya tantangan unik dan mereka istimewa. Sehingga bisa menciptakan suasana kerja yang ramah.

### 5. Penilaian

Organisasi yang mempekerjakan penyandang disabilitas tetap menilai profil pekerjaan atau hasil kinerja. Harus ada standar penilaian yang berbeda dengan karyawan lainnya Kuncinya ada pada kepemimpinan. Memahami apa artinya tempat kerja inklusif akan bijaksana bagi mereka. Sebab setiap orang memiliki kemampuan yang unik dan ciri khas masing-masing.

Dalam Undang-undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, pada 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adanya undang-undang penyandang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas . Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum. Terkait penyandang disabilitas, diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2016.

Disana disebutkan, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sedang untuk mengimplementasikan UU Penyandang Disabilitas, pemerintah tengah menyiapkan 8 Rancangan Peraturan Presiden (RPP). Diantaranya, RPP Pemenuhan Hak Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas, Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Konsesi dan Insentif Dalam Penghormatan;

Pemerintah juga telah menyiapkan RPP mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan, RPP Pemenuhan Hak Atas Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana yang Akses Bagi Penyandang Disabilitas dan RPP Unit Layanan Disabilitas Dalam Ketenagakerjaan.

Tidak hanya sebatas membuat aturan hukum, pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah program untuk melindungi kaum disabilitas. Salah satunya, yakni Program Asistensi Penyandang Disabilitas berat. Selama kurun waktu empat tahun terakhir program ini telah memberikan bantuan sebanyak 71448 orang. Ada juga program Keluarga Harapan khusus bagi penyandang disabilitas. Hingga kini sudah ada 73.932 penyandang disabilitas yang mendapat bantuan program ini. Pemerintah juga telah memberikan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.164 orang.

Sebelum berlakunya UU No.19/2011 tersebut, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No.4/1997). Terbentuknya UU No.4/1997 masih dianggap belum menjawab berbagai persoalan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan dan stigma dari UU No.4/1997 yang masih berdasarkan pada belas kasihan, belum secara komprehensif mendorong pelaksanaan aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, belum mampu mewujudkan implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak penyandang cacat dalam seluruh bidang kehidupan, serta ketentuan larangan dan penenaan sanksi administratif serta pidana yang tidak maksimal. Melihat hal tersebut dan untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam CRPD maka lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No.8/2016). UU No.8/2016 terbentuk dengan landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

UU No.8/2016 merupakan jawaban dari kondisi penyandang disabilitas Indonesia yang masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Selain itu untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya maka Pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU No.8/2016. Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; rehabilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi. Lahirnya UU NO.8/2016 merupakan angin segar bagi penyandang disabilitas yang mengubah paradigma terhadap seluruh kaum penyandang disabilitas yang awalnya masuk dalam objek kebijakan yang hanya fokus terhadap kesejahteraan, kesehatan dan program santunan namun berdasarkan asas persamaan hak maka dilaksanakanlah upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Ada banyak upaya baik aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang menjadi amanat di dalam UU No.8/2016 tersebut dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk berusaha mewujudkannya. Di antaranya yaitu akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsesi, rehabilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas. Sejak terbentuknya UU No.8/2016 hingga saat ini baru ada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan,

Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas. Masih banyak amanat untuk membentuk peraturan pelaksana yang dari UU No.8/2016 yang belum terbentuk hingga saat ini sehingga berdasarkan ketentuan penutup di dalam Pasal 150 menyebutkan semua peraturan perundangundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.4/1997 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No.8/2016 tersebut. Konsekuensi yang kemudian muncul sebagai dampak dari ketiadaan aturan pelaksana atas UU Penyandang Disabilitas adalah, tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, tidak dapat ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal-demi-pasal UU yang dimaksud, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum untuk membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana telah diatur dalam UU Penyandang Disabilitas.

Tidak perlu menghaluskan kondisi penyandang disabilitas dengan menyebut mereka sebagai orang-orang dengan kemampuan “berbeda”, atau yang di Indonesia sering disebut dengan “difabel”. Kemampuan manusia memang berbeda satu sama lain, baik manusia yang menyandang disabilitas maupun yang tidak menyandang disabilitas. Pada diri penyandang disabilitas, pada saat tertentu mereka harus melakukan kegiatan dengan “cara yang berbeda”. Jadi, yang berbeda adalah “caranya”, bukan “kemampuannya. Contoh, untuk menggunakan komputer, seorang tunanetra perlu bantuan aplikasi pembaca layar, sehingga tunanetra yang tidak dapat melihat dapat mengetahui apa yang ada di layar dengan bantuan aplikasi tersebut. Untuk dapat membaca, seorang tunanetra membutuhkan buku dalam bentuk buku Braille, atau buku audio, atau buku dalam format e-pub. Tunanetra membaca dengan indera pendengaran dan indera perabaan. Jadi, sekali lagi, yang berbeda “caranya”.

Meski telah memiliki payung hukum, diskriminasi masih terjadi bagi penyandang disabilitas. Salah sektor yang rawan diskriminasi itu adalah pendidikan . Sekedar contoh pada mekanisme Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 lalu misalnya masih mencantumkan calon mahasiswa disyaratkan tidak tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, dan buta warna. Akibatnya, penyandang disabilitas banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, menyebutkan penyandang disabilitas usia 5-29 tahun hanya 36,49 persen yang sekolah, sebanyak 41,89 persen tidak bersekolah/putus sekolah dan sebanyak 21,61 persen tidak pernah sekolah. Padahal dalam Pasal 10 UU No.18 tahun 2016, disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hak tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

UU Nomor 18 tahun 2016 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 40 UU Nomor 8 tahun 2016. Disana disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kebijakan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 15 dan Pasal 32, disebutkan, bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Sebagai payung hukum pendidikan inklusi, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 380 tanggal 20 Januari 2003 perihal pendidikan inklusif. Selain itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa. Sekedar untuk diketahui, pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk sekolah umum dan dikelas reguler bersama teman seusianya. Dengan pendidikan inklusif siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua , tanpa terkecuali penyandang disabilitas.

Dengan adanya pendidikan Inklusi, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam lingkungan yang sama. Dengan begitu, dengan adanya pendidikan inklusi, penyandang disabilitas akan membuat mereka terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan sesama penyandang disabilitas. Adanya, pendidikan inklusi juga menunjukkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan non diskriminatif. Hal ini karena pendidikan inklusif memiliki prinsip terbuka, tanpa diskriminatif, peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, dan berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik.

Sudahkah lingkungan kita menyesuaikan diri dengan hadirnya penyandang disabilitas? Jika belum, mari terus kita suarakan dan terus kita upayakan. Membangun masyarakat yang inklusif membutuhkan peran seluruh warga masyarakat dan pemerintah.

Dalam rangka memperingati hal tersebut, Mahasiswa KKN PPL mengadakan program acara Hari Disabilitas Internasional 2020 yang digelar dilapangan SLB-C YPPLB Makassar bersama dengan guru-guru, siswa dan juga orang tua siswa.

Berikut ini rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Hari Disabilitas Internasional 03 Desember 2020;

1. Membuka acara dengan senam bersama
2. Lomba makan kerupuk
3. Joget balon
4. Bermain bonce

Pada kegiatan ini kami juga mengajak orang tua siswa untuk ikut serta meramaikan Hari Disabilitas Internasional dalam mengikuti lomba joget balon dan makan kerupuk. Dalam kegiatan ini juga ada sesi pembagian hadiah kepada siswa-siswa yang ikut dalam lomba tersebut. Tujuannya agar siswa lebih bersemangat lagi untuk mengikuti lomba-lomba kedepannya. Dan juga kami membagikan hadiah bagi siswa yang ikut serta dalam lomba walaupun tidak memenangkan lombanya. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.

## METODE KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 dalam bentuk lomba untuk siswa-siswa disekolah dimana pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di lapangan SLB-C YPPLB Makassar dan hanya melibatkan siswa, guru dan orang tua siswa yang ada pada hari itu. Kegiatan diawali dengan senam bersama yang memang dilaksanakan setiap minggunya pada hari Kamis, kemudian dilanjutkan dengan memulai perlombaan yaitu; lomba makan kerupuk, lomba joget balon dan juga bermain Bonce. Selain itu, orang tua siswa juga ikut serta dalam memeriahkan kegiatan HDI ini dengan ikut lomba makan kerupuk dan lomba joget balon. Selanjutnya yaitu ada sesi pengumuman juara hasil perlombaan tersebut kemudian foto penyerahan hadiah kepada siswa yang memenangkan lomba. Selain itu, kami juga memberikan hadiah kepada siswa yang tidak memenangkan lomba tetapi ikut memeriahkan kegiatan ini.

Harapan kami semarak perayaan Hari Disabilitas Internasional 2020 yaitu semoga ditahun-tahun berikutnya dapat lagi memperingati hari disabilitas internasional di sekolah ini dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat umum sekitar sekolah dan menjadi momentum untuk terus membangun Indonesia yang lebih Inklusi dan lebih maju." Tutur salah satu mahasiswa KKN PPL.

## HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini, siswa-siswa disekolah jadi senang dalam bermain dan berlomba dalam kegiatan HDI ini. Selain itu, mereka juga dapat melatih motorik kasarnya dengan bermain bonce disamping itu siswa juga bahagia karena disetiap perlombaan mempunyai hadiah tersendiri. Meskipun sederhana, bagi mereka itu sangat istimewa. Kemudian dalam kegiatan ini juga orang tua siswa ikut serta dalam memeriahkan kegiatan HDI tersebut dengan mengikuti beberapa lomba yang ada. Dan kegiatan ini merupakan momen pertama bagi sekolah SLB-C YPPLB Makassar dan mendapat apresiasi dari kepala sekolah dan warga sekitar karena telah mengadakan kegiatan Hari Disabilitas Internasional di sekolah.

Anak-anak di Sekolah juga mendapatkan tempat untuk mengeksplorasikan dirinya masing-masing dalam berbagai macam permainan. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah anak, guru maupun



orang tuanya dan terutama bagi kami Mahasiswa KKN-PPL yang dapat menyelenggarakan kegiatan HDI ini walaupun sederhana.



Gambar 1. Pamflet kegiatan



Gambar 2. Kegiatan Senam bersama



Gambar 3. Foto Lomba makan kerupuk



*Gambar 4. Foto Lomba Joget Balon*



*Gambar 5. Foto Lomba Bonce*



*Gambar 6. Foto penerimaan hadiah*



*Gambar 7. Foto bersama siswa dan orang tua siswa*

## KESIMPULAN & SARAN

### A. Kesimpulan

Setiap 3 Desember, dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, komitmen pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terwujud dalam lahirnya UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya ada 24 hak penyandang disabilitas yang diatur. HDI merupakan salah satu langkah untuk mendukung advokasi terhadap aksesibilitas difabel berbagai tingkat di Indonesia. Langkah-langkah advokasi secara aktif dilakukan oleh organisasi dan kelompok difabel di berbagai tingkat melalui kelompok dan perkumpulannya, dengan partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pemerintah maupun non-Pemerintah, salah satunya HDI. Tujuan-nya adalah mendapatkan kesetaraan di segala bidang di masyarakat. Perjuangan advokasi kelompok difabel juga memerlukan merek yang kuat, termasuk dalam HDI, agar menjadi kelompok yang memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara; masyarakat tanpa diskriminasi, posisi yang sama di pemerintahan, dan berbagai aspek sosial. Sehingga kebijakan-kebijakan dalam struktural masyarakat tentang difabel terpenuhi. Melindungi, mengayomi, dan memberikan akses sesuai dengan ke-butuhan dari masing-masing difabilitas-nya. Selain itu tujuan lainnya adalah agar masyarakat luas dapat turut menikmati berbagai karya dan kemampuan yang dimiliki para penyandang disabilitas. Sehingga masyarakat akan lebih memahami dan lebih peduli tentang ragam disabilitas yang ada di sekitar dengan memberikan kesempatan yang sama serta menyediakan aksesibilitas untuk berpartisipasi aktif sebagaimana warga negara lainnya.

Segala bentuk hak dan kewajiban dari Penyandang Disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang yang dimana penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti warga negara yang lainnya. Kita perlu menghargai para penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak sama dengan masyarakat pada umumnya. Tidak harus dengan kegiatan atau perayaan yang besar, cukup dengan memperingati Hari Disabilitas Internasional yang selalu diperingati pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya, mengingat hal-hal berbeda yang ada disekitar kita.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap anak-anak disabilitas yang ada di SLB-C YPPLB Makassar, Mahasiswa KKN-PPL Terpadu Angkatan XXI SLB-C YPPLB Makassar Universitas Negeri Makassar mengadakan lomba-lomba untuk anak disabilitas. Kegiatan ini berlangsung meriah walaupun hanya dengan permainan dan hadiah sederhana yang dipersiapkan. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi langsung dari pihak sekolah karena dari pihak sekolah sendiri jarang mengadakan kegiatan seperti ini. Perayaan seperti ini yang dimaksud untuk menyadarkan kita bahwa tidak semuanya sama, harus ada perbedaan untuk menciptakan warna dalam hidup.

Perayaan Hari Disabilitas Internasional ini dilaksanakan dengan berbagai macam lomba yang diawali dengan senam bersama siswa, guru dan orang tua siswa yang dating pada hari itu. Adapun lombanya yaitu lomba makan kerupuk, lomba joget balon dan lomba bounce. Dari awal sampai berakhir kegiatan, terlihat wajah bahagia baik dari anak, guru maupun orang tua. Kebahagiaan sederhana yang bisa kami dapatkan pada hari Perayaan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020.

### B. Saran

Untuk seluruh pihak baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan rasa saling menghargai. Tetap mengingat dan menjunjung hak-hak kemanusiaan untuk siapapun. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya termasuk penyandang disabilitas. Jadikan Hari Disabilitas Internasional ini sebagai ajang mengingat kembali keberadaan penyandang disabilitas di sekitar kita

Dengan memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap tanggal 3 Desember, kita sudah mengingat akan keberadaannya penyandang disabilitas. Dan kedepan untuk setiap ekemen negara baik itu masyarakat maupun pemerintah untuk tidak melupakan kewajibannya terhadap rakyat-rakyat yang hampir tidak terlihat karena banyaknya rakyat besar yang menghalangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dawami, A. K., Rukiah, Y., & Andrijanto, M. S. (2018). Analisis Kampanye Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2017 Kabupaten Klaten. *Jurnal Desain*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v6i01.2620>.
- Endri, “Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Selat*. Volume 2, Nomor 1, (Oktober 2014): 185.
- Pratiwi (last), A., Lintang Sari, A. P., Rizky, F. U., & Rahajeng, U. werdi. (2018). *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. UB Press.
- Ridwan, Zulkarnain. “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7, Nomor 2 (Mei-Agustus 2013): 236.
- Rizano, “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Pekerjaan Pada Perusahaan Negara Dan Swasta Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, *JOM Fakultas Hukum*. Volume I, Nomor 2 (Oktober 2014):10.